

Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak: Implikasi Hukum Pidana dan Perlindungan Anak

Muthi'ah Lathifah¹, Jojor Mindo Manullang², Reh Bungana³, Maulana Ibrahim⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Email: muthialathifah7@gmail.com¹, jojormindomanullang29@gmail.com²

Abstract. It is important to understand the true definition of sexual abuse of children. Child sexual abuse refers to behavior in which adults or older individuals take advantage of children to fulfill their sexual needs. Actions carried out on children can have long-lasting traumatic impacts that can disturb them and even the people around them. Sexual violence against children is so common that it has become a global problem today. In particular, Indonesia has its own law protecting children who experience sexual abuse. The purpose of this article is to explain the implications of criminal law and the challenges faced in dealing with sexual abuse of children. As well as explaining the impact of abuse on children. To help provide an explanation of the research, the method used in this research is literature study and analytical methods.

Keywords: Sexual Harassment, Criminal, Protection

Abstrak. Penting untuk dipahami defenisi sejati dari pelecehan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual terhadap anak merujuk pada perilaku di mana orang dewasa atau individu yang lebih tua memanfaatkan anak untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka. Tindakan yang dilakukan pada anak dapat menimbulkan dampak traumatis panjang yang dapat mengganggu dirinya bahkan orang-orang sekitarnya. Kekerasan seksual terhadap anak sudah sangat sering terjadi, sehingga menjadi masalah global saat ini. Secara khusus Indonesia memiliki Undang-Undang tersendiri perlindungan anak yang mengalami pelecehan seksual. Tujuan dari artikel ini adalah menjelaskan Implikasi hukum pidana dan tantangan yang dihadapi dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak. Serta menjelaskan apa Dampak dari pelecehan pada anak. Untuk membantu memberikan penjelasan pada penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan metode analisis.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Pidana, Perlindungan

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual terhadap anak menjadi masalah sosial internasional pada tahun 1970an dan 1980an. Anak juga merupakan aset bangsa yang meneruskan perjuangan bangsa. Menurut pengertian anak dalam UUD 1945, pengertian anak terdapat dalam Pasal 34, Pasal : ``Anak miskin dan terlantar dipelihara oleh negara." Artinya menjadi subjek hukum dari hukum. Orang yang dilindungi, dirawat, dan dipromosikan untuk mencapai kesejahteraan anak.

Anak-anak, seperti halnya orang dewasa, berhak atas perlindungan hukum dari serangan yang melanggar hukum yang mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, dan komunikasi mereka. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, yang diadopsi pada tahun 1989, menetapkan hak-hak ini dan banyak hak lainnya bagi anak-anak di seluruh dunia.

Namun di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan rehabilitatif belum sukses di negara lain. Masih banyak korban kejahatan seksual yang tidak menikmati haknya secara penuh. Meskipun konsep keadilan rehabilitatif sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia, namun masih terdapat berbagai kendala dalam penerapannya. Dalam sistem peradilan, anak korban hanya dianggap sebagai unsur pelengkap dalam memperoleh informasi guna mendukung pengungkapan kasus.

Meskipun hak-hak dasar mereka diatur dalam berbagai peraturan nasional, namun hal tersebut belum sepenuhnya terwujud. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui dampak hukum pidana terhadap penanganan pelecehan seksual terhadap anak; 2) Tantangan dalam penegakan hukum pidana terhadap kekerasan terhadap anak. 3) Dampak psikologis terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengumpulkan informasi tentang data dalam artikel ini melalui tinjauan pustaka. Penelitian dokumen atau penelitian kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan lain-lain, yang kemudian dijadikan sumber atau dokumen yang diacu dalam proses penulisan artikel ilmiah sebanyak . Amir Hamzah, M.A, berpendapat bahwa penelitian kepustakaan adalah cara para ilmuwan mengelola informasi yang diklasifikasikan sebagai jenis penelitian kualitatif.

Menurut Denzin & Lincoln mereka menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alam dengan tujuan menafsirkan apa yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang ada.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data dalam konteks alamiah dengan tujuan menjelaskan keadaan yang terjadi, dimana peneliti berperan sebagai pembawa kunci. untuk menemukan kasus yang cocok. Dengan jumlah subjek orang dan sumber data purposive sampling orang, teknik pengumpulannya adalah kombinasi analisis data induktif/kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum Pidana dalam Penanganan Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak

Implikasi hukum pidana dalam penanganan pelecehan seksual terhadap anak-anak adalah bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dikenai sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam ketentuan UU Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, aparat penegak hukum seringkali menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), padahal Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah ditetapkan sebagai landasan hukum yang mendasar untuk menjamin perlindungan seluruh anak Indonesia. Bagi yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak akan dikenakan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Selain itu, anak korban kekerasan seksual mempunyai hak untuk mengetahui seluruh proses dan hasil pengobatan, perlindungan dan rehabilitasi; hak untuk memperoleh dokumen melalui manipulasi; hak atas pelayanan hukum; pemberdayaan psikologis; hak atas pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan, prosedur dan pengobatan; hak atas layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan hak untuk menghapus konten seksual eksplisit dalam keadaan tertentu.

2. Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak

Tantangan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelecehan seksual terhadap anak-anak di Indonesia masih cukup besar. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

- Belum adanya sosialisasi yang baik kepada seluruh aparat penegak hukum mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), sehingga masih banyak aparat yang menggunakan aturan selain UU TPKS dalam menangani perkara kekerasan dan pelecehan seksual seperti KUHP.
- Aparat penegak hukum belum memahami unsur-unsur pidana dalam UU TPKS.

- Kesulitan mencari keterangan ahli dan pakar yang memahami ketentuan UU TPKS.
- Kesulitan pembuktian ilmiah yang lama dan mahal.
- Perbedaan pemahaman dan tafsir soal UU TPKS antara aparat penegak hukum, ahli, dan masyarakat.

Selain itu, terdapat juga tantangan lain, seperti: Misalnya, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, kurangnya dukungan masyarakat dalam menginformasikan dan melaporkan kekerasan seksual terhadap anak, serta stigma dan diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual masih mengakar. Terutama oleh anak-anak. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan upaya terpadu dan sinergis antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat lokal, dan lembaga terkait lainnya.

3. Perlindungan Anak dalam Konteks Pelecehan Seksual

Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan KUHP memiliki ketentuan yang dapat dijeratkan pada pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak. UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum bagi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, seperti pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. KUHP juga memiliki ketentuan yang dapat dijeratkan pada pelaku pelecehan seksual terhadap anak, seperti Pasal 289 KUHP yang memberikan ancaman maksimal sembilan tahun pidana penjara bagi pelaku.

Selain itu, UU Perlindungan Anak memberikan hak-hak khusus bagi anak korban kekerasan seksual, seperti hak atas informasi, dokumen hasil penanganan, layanan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban, dan penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan KUHP, padahal UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual diamanatkan untuk dijadikan sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan kepada

seluruh anak Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan pemahaman yang baik kepada seluruh aparat penegak hukum mengenai ketentuan-ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak korban pelecehan seksual.

Perlindungan anak dalam konteks pelecehan seksual adalah hal yang sangat penting. Anak korban pelecehan seksual membutuhkan perlindungan hukum yang optimal agar hak-haknya terlindungi dan mendapatkan bantuan hukum serta rehabilitasi. Berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, anak korban kekerasan seksual memiliki hak atas informasi, dokumen hasil penanganan, layanan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban, dan penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus.

Namun, masih ada beberapa tantangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kesulitan mencari keterangan ahli dan pakar, kesulitan pembuktian ilmiah, perbedaan pemahaman dan tafsir soal UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara aparat penegak hukum, ahli, dan masyarakat, minimnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya dukungan dari masyarakat dalam memberikan informasi dan melaporkan kasus, serta masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual terutama anak-anak.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya yang terintegrasi dan sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak agar dapat memberikan jaminan dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Dampak psikologis pada anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual

Pelecehan seksual pada anak-anak dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius pada korban. Beberapa dampak psikologis yang mungkin terjadi pada anak korban pelecehan seksual antara lain stres dan kecemasan yang berlebihan, depresi dan perasaan sedih yang mendalam, gangguan tidur dan mimpi buruk, kesulitan dalam berinteraksi sosial dan membangun hubungan interpersonal yang sehat, rasa malu, rendah diri, dan merasa bersalah, gangguan makan

dan pencernaan, gangguan konsentrasi dan kesulitan belajar, gangguan emosi dan perilaku seperti agresif, mudah marah, dan sulit mengendalikan diri, gangguan identitas dan citra diri, serta gangguan seksual seperti disfungsi seksual dan ketidaknyamanan dalam melakukan hubungan seksual di kemudian hari.

Dampak psikologis tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan mempengaruhi kehidupan korban di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi korban pelecehan seksual untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari keluarga, teman, dan profesional kesehatan mental untuk membantu mengatasi dampak psikologis yang dialami. Selain itu, perlu adanya upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak-anak dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual.

5. Proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mendamaikan masyarakat dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki luka akibat kekerasan

Proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mendamaikan masyarakat dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki luka akibat kekerasan merupakan salah satu pendekatan keadilan restoratif yang dapat diterapkan dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak. Pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan antara para pihak (pelaku dan korban) serta memperbaiki luka akibat konflik.

Dalam pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku dilibatkan secara langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pertemuan antara korban dan pelaku diadakan dengan bantuan mediator, koordinator, dan fasilitator untuk membahas dampak tindak pidana bagi kedua belah pihak dan upaya pemulihan kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu tindak pidana.

Pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan manfaat bagi korban dan pelaku dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak. Korban dapat memperoleh pemulihan kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana dan mendapatkan keadilan yang lebih baik, sedangkan pelaku dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan memperbaiki hubungan dengan korban.

Namun, pendekatan keadilan restoratif juga memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya dukungan dari masyarakat dan lembaga-lembaga terkait, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pendekatan keadilan restoratif, serta kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai

pendekatan keadilan restoratif serta dukungan dari aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan ini dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak.

KESIMPULAN

Implikasi hukum pidana dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak adalah pelaku pelecehan seksual terhadap anak akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kode Etik Pidana (KUHP). Jenis perilaku kriminal ini meliputi pelecehan seksual secara fisik dan non fisik, seperti kontrasepsi paksa, sterilisasi paksa, kawin paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, pelecehan seksual perbudakan dan kekerasan seksual melalui media elektronik.

Perlindungan hukum terhadap anak mencakup upaya untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan anak serta kepentingan kesejahteraannya. Meskipun UU Perlindungan Anak seharusnya menjadi landasan utama, penegak hukum seringkali lebih memilih menggunakan KUHP untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, anak-anak korban kekerasan seksual mempunyai hak-hak tertentu, antara lain hak untuk mendapatkan informasi, layanan medis, bantuan hukum, dukungan psikologis, dan hak untuk menghapus konten seksual vulgar. Secara keseluruhan, sistem hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan yang tepat dan komprehensif terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

UU Perlindungan Anak, UU Kejahatan Kekerasan Seksual, dan KUHP memuat ketentuan yang mungkin berlaku bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual mencakup hak-hak khusus, seperti akses terhadap informasi, layanan hukum, layanan medis, dan penghapusan pornografi. Meski undang-undang ini sudah ada, namun penegak hukum cenderung lebih sering menggunakan KUHP untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum, diperlukan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik dari aparat penegak hukum. Tantangan dalam memberikan perlindungan hukum antara lain kurangnya pemahaman hukum terkait kejahatan kekerasan seksual, kesulitan dengan bukti ilmiah, kurangnya fasilitas dan dukungan masyarakat serta masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap korban, terutama anak-anak.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya gabungan antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan organisasi terkait, serta memerlukan peraturan perlindungan anak yang jelas dan komprehensif untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chrisman Reynold Silaen, S. (2023, september kamis). *Hukum Online.com*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/>:
- DA, A. T. (2022, Mei). *Hukum Online.com*. Retrieved from 9 Tantangan Pelaksanaan UU TPKS: <https://www.hukumonline.com/berita/a/9-tantangan-pelaksanaan-uu-tpks-lt645da75a5c46d/>
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*. (2023). Retrieved from Dampak Psikologis Anak Tanpa Ibu dan Cara Mengatasinya: <https://hellosehat.com/parenting/remaja/kesehatan-mental-remaja/psikologis-anak-tanpa-ibu/>
- Kurniawan, Z. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual. 1036-1042.
- Mahulae&dkk, U. T. (n.d.). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 22-36.
- Makarim, d. F. (2021, mei). *Halodoc*. Retrieved from Ini Dampak Psikologis Anak yang Ditelantarkan: <https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-psikologis-anak-yang-ditelantarkan>
- Meliiala, N. C. (n.d.). PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF: UPAYA MELIBATKAN PARTISIPASI KORBAN DAN PELAKU SECARA LANGSUNG DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA. 111-135.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 170-196.
- Pantu, N. F. (2023). Implikasi Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 64-73.
- Rengganis, V. M. (n.d.). *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* , 72-81.
- Santoso, H. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL. *KAJIAN HUKUM & KEADILAN*.
- Syifa&dkk, L. (2019). Dampak Penggunaan Gadget terhadap Perkembangan Psikologi pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 528-533.
- Yusyanti, D. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN DARI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Legal Protection of Children Victims from Criminal Actors of Sexual Violence). *Jurnal Penelitian Hukum*, 619-636.

Zakaria&dkk, C. A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 59-70.